



## PENETAPAN

Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**YOURY YOHANIS TILHELONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 007, RW 004, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, domisili elektronik/email: [youriyohanistilhelong@gmail.com](mailto:youriyohanistilhelong@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**melawan:**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA OEMATNUNU TAHUN 2021**, tempat kedudukan di Kantor Desa Oematnunu, Jalan Raya Tablolong KM. 20 Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**MARTHEN MAURE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, yang beralamat kantor di Jalan Womintra, Bukit Tofa, RT 033, RW 009, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik/email: [marthenmaure@gmail.com](mailto:marthenmaure@gmail.com);

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-DIS/2021/PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-MH/2021/PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-PPJS/2021/PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-PP/2021/PTUN.KPG, tanggal 8 Desember 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat dari Penggugat tanggal 24 Januari 2022, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 40/PEN-HS/2021/PTUN.KPG, tanggal 20 Januari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;
7. Berkas Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 7 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG, pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Oematnunu Nomor: 25/DOM/XI/2021, tanggal 23 November 2021, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2021 – 2027 atas

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Yulianus Laitoto Nomor Urut 02 (dua), untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG, masih dalam tahap Penyampaian Gugatan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 24 Januari 2022 melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut pada tanggal 25 Januari 2022, yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan pada perkara nomor 40/G/2021/PTUN.KPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan serta Surat dari Penggugat tanggal 24 Januari 2022, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Permohonan" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat masih dalam tahap persidangan secara elektronik yaitu pada proses Penyampaian Gugatan, sehingga dalam hal ini pihak Tergugat belum menyerahkan jawabannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG, dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG, dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.413.750,- (Empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022**, oleh **HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARSYA MAHDI, S.H.**, dan **DESSY CRISTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEBORA S. ANDUWACU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

*Ttd.*

*Ttd.*

**HARSYA MAHDI, S.H.**

**HARI MURTI KRIDALAKSANA, S.H., M.Kn.**

*Ttd.*

**DESSY CRISTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd.*

**DEBORA S. ANDUWACU, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara 40/G/2021/PTUN.KPG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 250.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 73.750,-
4.	Biaya PNB	:	Rp. 30.000,-
5.	PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 413.750,-
	Terbilang	:	Empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPG